



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2015/PTA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara; -----

Patimah Binti Bakeran, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (pedagang), tempat tinggal di Jalan Mangga No. 35 RT.002, RW. 003, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut, sebagai Tergugat/Pembanding; -----

Melawan

Abdurrahman Bin H. Ahmad, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan RTA. Milono Komplek Kertak Hanyar Km. 8,3 RT.3, RW. II, Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Labih Marat Binti, SH, advokat/penasehat hukum dari Kantor Jasa Hukum *Let's Kill All The Lawyers*, yang berkantor di Jalan Raden Saleh II Nomor 10 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2014, sebagai Penggugat/Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor:0006/Pdt.G/2015/PTA.Plk.



Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 22 Desember 2014 nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Plk yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah bertingkat dengan 2 (dua) Lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Mangga – Kampung Baru, Nomor 35 RT.002/003, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, SHM atas nama Fatima Tuzzuhra (Tergugat) dengan luas tanah 177 M2 (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan H. Syahrian.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Mangga.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Gg. Jambu.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan H. Gazali Busra.
 - 2.2. Sebidang Tanah terletak di Jalan Mahir Mahar RT. 003 RW. III, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya yang dibeli Penggugat dari Sdr.ROHIM pada Tanggal 15 Juni 2010, tanah tersebut



dengan SHM. Nomor 779 atas nama SINNAH, luas 176 M2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Utuh
- Sebelah Barat : Tanah H. Saleh
- Sebelah Utara : Jalan Mahir Mahar
- Selatan : Tanah Juhin

2.3. Satu Unit mobil Kijang Innova Tahun pembuatan 2008 dengan Nomor Polisi KH.1185 AI atas nama Penggugat yang dibeli secara angsuran melalui Lembaga Pembiayaan Buana Finance Palangka Raya sesuai Perjanjian Nomor : 8291011100112, Tanggal 26 April 2011.

3 Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang sehubungan dengan harta bersama tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1 Angsuran kredit atas harta sebagaimana tersebut pada diktum 2.1. yang telah dibayarkan oleh Tergugat sejak terjadinya perceraian (tanggal 9 Mei 2012) sampai dengan pembayaran terakhir sebelum putusan ini diucapkan (15 Mei 2012 sampai dengan 15 Desember 2014 = $31 \times \text{Rp. } 1.912.510,69 = \text{Rp. } 59.287.831,4$ (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah 4/100);
- 2 Sisa angsuran kredit atas harta sebagaimana tersebut pada diktum 2.1. kepada Bank Mandiri Kantor Cabang Palangka Raya sebesar $47 \times \text{Rp. } 1.912.510,69 = \text{Rp. } 89.888.002,4$ (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah 4/100);
- 3 Sisa angsuran Mobil Innova perti tersebut pada diktum 2.3. kepada PT. Buana Finance Tbk Cabang Palangka Raya sebesar $7 \times \text{Rp. } 5.126.000,- = \text{Rp. } 35.882.000$ (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor:0006/Pdt.G/2015/PTA.Plk.



rupiah) ditambah denda kumulatif sebesar Rp. 6.747.300,- (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

- 4 Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1., 2.2. dan 2.3. adalah menjadi hak milik/bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi hak milik/bagian Tergugat setelah dikurangi hutang/kewajiban seperti tersebut pada diktum 3.1., 3.2. dan 3.3.;
- 5 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta tersebut, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat;
- 6 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian Penggugat atas harta bersama tersebut, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta berupa:

- 1 Sebidang tanah dan bangunan rumah bertingkat dengan 2 (dua) Lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Mangga – Kampung Baru, Nomor 35 RT.002/003, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, SHM atas nama Fatima Tuzzuhra (Tergugat) dengan luas tanah 177 M2 (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan H. Syahrian.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Mangga.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gg. Jambu.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan H. GazaliBusra.

Setelah dikurangi:

- 1 Angsuran kredit yang telah dibayarkan oleh Tergugat sejak terjadinya perceraian (tanggal 9 Mei 2012) sampai dengan pembayaran terakhir sebelum putusan ini diucapkan (15 Mei 2012 sampai dengan 15 Desember 2014 = $31 \times \text{Rp. } 1.912.510,69 = \text{Rp. } 59.287.831,4$ (lima puluh sembilan



- juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah 4/100). Dibayarkan kepada Tergugat;
- 2 Sisa angsuran kredit sebesar $47 \times \text{Rp. } 1.912.510,69 = \text{Rp. } 89.888.002,4$ (delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah 4/100). Dibayarkan ke PT. Bank Mandiri Tbk Kantor Cabang Palangka Raya;
- 2 Sebidang Tanah terletak di Jalan Mahir Mahar RT. 003 RW. III, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya yang dibeli Penggugat dari Sdr.ROHIM pada Tanggal 15 Juni 2010, tanah tersebut dengan SHM. Nomor 779 atas nama SINNAH, luas 176 M2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Tanah Utuh
 - Sebelah Barat : Tanah H. Saleh
 - Sebelah Utara : Jalan Mahir Mahar
 - Selatan : Tanah Juhin.
- 3 Satu Unit mobil Kijang Innova Tahun pembuatan 2008 dengan Nomor Polisi KH.1185 AI atas nama Penggugat yang dibeli secara angsuran melalui Lembaga Pembiayaan Buana Finance Palangka Raya sesuai Perjanjian Nomor : 8291011100112, Tanggal 26 April 2011, setelah dikurangi sisa angsuran kepada PT. Buana Finance Tbk Palangka Raya sebesar $7 \times \text{Rp. } 5.126.000,- = \text{Rp. } 35.882.000$ (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditambah denda kumulatif sebesar Rp. 6.747.300,- (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- 7 Menyatakan sita yang telah diletakkan terhadap harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1., 2.2. dan 2.3., sah dan berharga;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor:0006/Pdt.G/2015/PTA.Plk.



- 8 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.442.000,- (empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana pada tanggal 8 Januari 2015 telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Membaca surat keterangan telah lampau waktu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 6 Januari 2015 yang menjelaskan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah lampau waktu;-----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 237/Pdt.G/2014/PA.PIk putusan mana dijatuhkan pada hari senin tanggal 22 Desember 2014 yang dihadiri oleh baik Penggugat/Terbanding maupun oleh Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg maupun pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 1947 masa banding adalah dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 hari terhitung mulai baik sejak putusan diucapkan dan atau mulai dihitung hari pada hari berikutnya, dalam perkara a quo masa banding berakhir tanggal 5 januari 2015;-----

Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, meskipun telah diajukan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 30 Maret

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor:0006/Pdt.G/2015/PTA.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami H. Sahabuddin,SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Tamrin Subeli, MH. dan Drs.H. Mohd. Abduh,H.M.N,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Dra. Hj.Gt. Ruhani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;-----

Ketua Majelis

ttd

H. Sahabuddin, SH

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. Tamrin Subeli.MH

Drs.H. Mohd.Abduh,H.M.N,SH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Gt. Ruhani, S. Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Materai Rp. 6.000,00 Panitera

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Drs. Darmadi

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor:0006/Pdt.G/2015/PTA.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)